PLURALISME AGAMA PERSPEKTIF JALALUDDIN RAKHMAT DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

Mutiara Afrilia[1], Zulfan Taufik[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : mutiaraafrilia03@gmail.com , zulfantaufik@gmail.com

ABSTRACT

This study explores Jalaluddin Rakhmat's ideas on religious pluralism within the context of Indonesia's religious. Religious pluralism is understood as a mutual respect among believers of different faiths without blending doctrinal teachings. According to Rakhmat, all religions share common ethical and social values, despite theological and ritual differences. He rejects syncretism and emphasizes the importance of interfaith cooperation to achieve harmony. Religious freedom is regarded as a fundamental human right protected by both national and international law. This research employs a qualitative method through library research, using a coherence approach and descriptive analysis of Rakhmat's works. The findings reveal that Rakhmat's view of pluralism provides equal opportunities for all religious adherents to attain salvation, as long as they have faith in God, believe in the Day of Judgment, and perform righteous deeds. His concept is relevant for strengthening tolerance and awareness of religious pluralism in Indonesian society.

Keywords : *Religious Pluralism, Jalaluddin Rakhmat, Freedom of Religion.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji gagasan Jalaluddin Rakhmat mengenai pluralisme agama dalam konteks keyakinan di Indonesia. Pluralisme agama dipahami sebagai sikap saling menghargai antarumat beragama tanpa mencampuradukkan ajaran masing-masing. Menurut Rakhmat, seluruh agama memiliki kesamaan dalam nilai sosial dan etika, meskipun berbeda secara teologis dan ritual. Ia menolak sinkretisme dan menekankan pentingnya kerjasama lintas agama demi terciptanya keharmonisan. Kebebasan beragama dipandang sebagai hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan koherensi dan analisis deskriptif terhadap karya-karya Rakhmat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pluralisme agama versi Rakhmat memberikan ruang kesetaraan bagi semua pemeluk agama dalam meraih keselamatan, asalkan disertai iman kepada Tuhan, kepercayaan akan hari akhir, dan amal saleh. Konsep ini relevan dalam memperkuat toleransi dan kesadaran akan realitas kemajemukan agama di Indonesia.

Kata Kunci : *Pluralisme Agama, Jalaluddin Rakhmat, Kebebasan Beragama.*

PENDAHULUAN

Keberagaman keagamaan di Indonesia tercermin dari pengakuan Negara terhadap sejumlah agama-agama yang diakui secara konstituional di Indonesia mencakup Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta Konfusianisme. Selain itu, beberapa aliran kepercayaan lokal juga memperoleh legitimasi sebagai bagian dari keragaman spiritual masayarakat Indonesia. Melihat dari keberagaman agama yang ada di Indonesia, sebenarnya telah dipahami para pendiri bangsa bahwa beragama merupakan hak setiap penduduk dan hak ini harus dijamin oleh Negara. Karena itulah mengapa dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa", "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".[1]

Dalam lintasan sejarah, gagasan mengenai kebangsaan Indonesia merefleksikan upaya konstruktif untuk mewujudkan kesatuan ditengah keberagaman. Hal ini berakar pada realitas sosiokultural bahwa Indonesia merupakan bangsa yang tersusun atas berbagai entitas etnis. Keragaman masyarakat Indonesia mencakup tidak hanya dimensi etnis, ras, dan bahasa, tetapi juga tampak nyata dalam keberagaman sistem kepercayaan dan agama yang dianut. Dalam konteks ini, agama memiliki daya resonasi yang tinggi dalam kehidupan sosial, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai instrument provokatif yang dapat memicu ketegangan antar pemeluk agama. Isu keagamaan memiliki sensitivitas tinggi dalam kehidupan suatu bangsa, mengingat posisinya sebagai identitas sakral yang melampaui dimensi sosial lainnya. Di sisi lain, agama juga berperan sebagai elemen integratif dalam membangun kohesi nasional, disisi lain menjadi faktor pemecah belah.

Dalam konteks sosial, agama berperan sebagai perekat solidaritas, motor penggerak pembangunan, serta landasan bagi tercipatanya harmoni dan perdamaian antar individu maupun kelompok. Di lain sisi, agama dapat menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, ketegangan, bahkan perperangan, apabila tidak dimaknai secara bijaksana. Fenomena ini mencerminkan ambivalensi peran agama yang dapat berkontribusi terhadap perdamaian sekaligus perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Ketimpangan dalam menilai suatu kelompok atau komunitas sering kali menjadi akar munculnya konflik tersebut, yang pada akhirnya menggeser potensi kebijaksanaan kolektif dan merusak tatanan sosial yang telah terbentuk.[2]

Konsep pluralisme sering kali direlevansikan dengan pembahasan keberagaman lainnya seperti sinkretisme, multikulturalisme dan inklusivisme dimana nantinya akan bermuara pada tolenrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah pluralisme, multikulturalisme dan inklusivisme tidak akan hadir begitu saja tanpa adanya kontra terminology yang berbentuk dari pengalaman individualisme, monokulturalisme dan eksklusivisme yang menyebabkan dis-harmoni dalam kehidupan antar umat beragama.

Istilah pluralisme berasal dari dua kata yaitu *plural* yang berarti jamak (lebih dari satu atau lebih dari dua) dan *isme* yang berarti paham atau aliran. Dari gabungan dua kata tersebut ditarik pengertian singkat bahwa pluralisme adalah paham atas keberagaman. Terdapat beberapa pendapat

[1] Muzakkir Walad dkk, "Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementas", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11.3 (2024), hlm 872.

[2] Iskandar Zulkarnain, "Hubungan Antar Komunitas Agama Di Indonesia: Masalah dan Penanganannya", *Jurnal Kajian*, 16 (2011), hlm 684.

yang dipaparkan oleh para ahli terkait pengertian pluralisme. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pluralisme agama berkaitan erat dengan relativisme yang memiliki arti paham yang memandang bahwa semua keyakinan, ideology dan pemikiran filosofis sama-sama mengandung kebenaran dan memiliki sifat yang sederajat. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa pluralisme agama dan sinkretisme adalah sama, yakni paham yang mengambil unsur-unsur penting yang terdapat pada berbagai agama dan berupaya merekonsiliasi dan menyatukannya. Ketiga, pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan yaitu sikap memberi ruang pengakuan dan penghargaan adanya kebenaran pada agama lain sembari meyakini akan kebenaran dan keunggulan agamanya sendiri.[3]

Kesadaran terhadap pluralisme agama bertujuan agar umat manusia tidak menganggap keberagaman serta kebebasan beragama sebagai hama yang harus dibasmi. Namun menjadi hak individu seperti wahana untuk menjalin silaturahmi dan toleransi. Sehingga manusia memandang kebebasan beragama dan keberagaman agama suatu potensi untuk berlomba dalam berbuat kebaikan di muka bumi. Kebebasan dalam beragama merupakan suatu pengakuan untuk memposisikan kebebasan sebagai sebuah instrumen hak asasi manusia yang terpenting dalam sejarah manusia. Pengakuan tersebut ditetapkan dalam universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948.[4]

Seorang tokoh di Indonesia yang mengkaji pluralisme dengan pendekatan-pendekatan kepada konsep pluralisme yakni, Jalaluddin Rakhmat. Pendekatan Jalal dapat dilihat sebagai upaya untuk mendamaikan keberagaman keyakinan agama sesuai dengan fenomena di Indonesia. Dengan merangkul keberagaman dengan keyakinan bahwa semua jalur spiritual memiliki nilai dan keabsahan. Namun, jika premis yang diterima bahwa setiap kebenaran bersifat relatif, maka pernyataan bahwa semua agama adalah benar memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam agar tidak terjebak dalam paradoks.

Dari penjelasan di atas, menarik penulis untuk mengetahui dan mendalami Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat Dan Relevansinya Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia. Fokus pembahasannya adalah pada Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat dan Relevansinya Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia, karena kajian ini menawarkan signifikansi intelektual serta urgensi analitis yang layak untuk dieksplorasi secara mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat dan Relevansinya Terhadap Kebebasan Beragama di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pemikiran tokoh, dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, baik yang berbentuk buku maupun non-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan *(library research)*, yang berfokus pada pengumpulan data melalui telaah terhadap sumber-sumber literature yang relevan dengan objek kajian, seperti abstrak, hasil penelitian terdahulu, indeks, tinjauan pustaka, jurnal ilmiah, serta buku-buku referensi. Data primer dalam penelitian berasal dari gagasan-gagasan Jalaluddin Rakhmat yang

[3] Mila Aulia, Mardliyatun Nahdliyah Putri, Ridya Nur Laily, "Konsep Pluralisme Agama Perspektif Islam dan Hindu", *Dharma Duta*, 12.01 (2021), hlm 537.

[4] Yudesman, "KEBEBASAN BERAGAMA (Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam)", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2013), hlm 106.

dianalisi melalui karya-karya orisinal beliau, baik berupa buku maupun tulisan lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari literatuir pendukung yang relevan, termasuk buku-buku kajian, artikel jurnal, karya ilmiah, skripsi, serta dopkumen tertulis lainnya yang membahas pemikiran Jalaluddin Rakhmat secara tidak langsung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Pluralisme Agama

Istilah pluralisme secara etimologis berasal dari kata plural, yang secara umum mengandung makna lebih dari satu atau menunjukkan keberagaman dalam jumlah. Dalam konteks bahasa Arab, istilah ini diterjemahkan sebagai *al-ta'addudiyyah*, yang berasal dari akar kata *ta'addud*, bermakna keragaman atau keberbanyakan. Sementara itu, berdasarkan *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, dalam bahasa Inggris kata pluralism merujuk pada sesuatu yang bersifat jamak atau mencerminkan keberanekaragaman dalam suatu entitas atau sistem.

Secara istilah, pluralisme bukan saja Mengandung makna berjumlah lebih dari satu atau merupakan bentuk linguistik yang menunjukkan makna kejamakan, bukan semata-mata merujuk pada kondisi atau realitas yang bersifat majemuk atau plural. Secara mendalam, pluralisme merupakan suatu tindakan akan terwujudnya sikap yang saling mengakui, saling menghormati, saling bekerja sama, saling menghargai, bahkan mengembangkan dan memperkaya keadaan plural.

Dalam konteks Indonesia, semboyan bhineka tunggal ika merupakan pemaknaan dari pluralisme. Pluralisme diartikan sebagai keberagaman, kemajemukan dan kebhinekaan. Undang-undang dasar tahun 1945 sebagai bentuk landasan terwujudnya sikap pluralisme di Indonesia dengan Menegaskan secara eksplisit bahwa "Negara menegaskan perlindungan atas hak-hak kebebasan individual warga negara dalam menganut agama sesuai dengan keyakinannya, serta dalam menjalankan ibadah berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya". Atas dasar undang-undang ini, semua warga Negara dengan beragam etnis, suku, budaya, dan agama wajib dilindungi oleh Negara.[5]

Kebebasan Beragama

Kebebasan dalam memeluk agama merupakan elemen integral dari hak asasi manusia dalam bidang keagamaan. Hak ini mencerminkan kebebasan individu, baik dalam ruang privat maupun publik, untuk menjalankan atau tidak menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan, pemahaman,atau pilihannya sendiri; menyatakan dan menyebarluaskan kepercayaannya, bergabung dalam institusi keagamaan; serta mengubah afiliasi keagamaannya tanpa takut terhadap tekanan, perlakuan diskriminatif, atau kekerasan. Hak ini menuntut adanya perlakuan yang setara bagi seluruh agama termasuk mereka yang tidak menganut agama apa pun di hadapan hukum, sehingga tidak boleh ada warga negara yang diperlakukan secara istimewa atau dirugikan berdasarkan identitas keyakinannya.[6]

Kebebasan beragama mencakup dua aspek utama. Pertama adalah kebebasan internal *(forum internum),* yakni kebebasan individu untuk meyakini dan menganut suatu agama tertentu,

[5] Cici Widya Sari, *Nilai-Nilai Pendidikan Pluralisme Dalam Buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Karya Abdurrahman Wahid*, *Diss. IAIN Purwokerto*, 2020.

[6] Lukmanul Hakim, "Kebebasan beragama dalam perspektif Islam", *Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 20.1 (2017), hlm 39–50.

termasuk hak untuk berpindah dari suatu sistem kepercayaan ke sistem kepercayaan lainnya. Namun, dimensi internal ini tidak serta-merta memberikan legitimasi atas hak untuk mengekspresikan atau menyebarluaskan keyakinan tersebut secara terbuka di ruang publik. Hal ini disebabkan oleh keberadaan dimensi kedua dari kebebasan beragama, yang berkaitan dengan aspek eksternal atau manifestasi agama dalam kehidupan sosial.

Aspek kedua dari kebebasan beragama dikenal sebagai kebebasan eksternal *(forum externum)*, yaitu bentuk hak bersyarat yang dapat dikenai pembatasan sejauh pelaksanaannya berpotensi mengganggu hak-hak dasar individu lain. Dimensi ini secara eksplisit ditegaskan dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) tahun 1966, yang membedakannya dari rumusan sebelumnya dalam DUHAM 1948. Dalam Pasal 18 ayat (3) KIHSP dinyatakan bahwa kebebasan dalam mengekspresikan agama atau keyakinan dapat dibatasi melalui perangkat hukum yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, kesehatan atau moralitas masyarakat, serta hak dan kebebasan mendasar pihak lain.

Kedua aspek kebebasan beragama, baik internal maupun eksternal, terjalin dalam hubungan yang saling melekat dan bersifat interdependen. Oleh karena itu, kebebasan beragama tidak bersifat absolut. Dalam implementasinya, perlindungan terhadap kebebasan ini harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek seperti stabilitas keamanan, ketertiban umum, kesehatan, serta nilai-nilai moral masyarakat, yang seluruhnya harus dituangkan dalam kerangka hukum yang sah. Selain itu, pelaksanaan kebebasan beragama juga harus tunduk pada penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.[7]

Biografi Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakmat atau dengan sapaan akrab kang Jalal merupakan cendikiawan sekaligus mubaligh di Indonesia yang juga bergelut dalam dunia politik, komunikasi, serta pendidikan. Kang Jalal lahir di Bandung pada 29 Agustus 1949 dari keluarga aktifis muslim, ayahnya seorang kyai yang aktif dalam organisasi keagamaan Nadhatul Ulama (NU) dan ibunya merupakan wanita yang berintegritas keberagamaan sekaligus seorang aktifis penggerak kegiatan-kegiatan islam di daerahnya. Bapaknya bernama H. Rakhmat dan ibunya bernama Sadja‟ah. Ia terlahir dari keluarga terdidik dan religius, selain ayah dan ibunya yang merupakan tokoh agama, kakeknya juga memiliki pesantren di puncak bukit Cicalengka, sehingga pendidikan agama sudah melekat pada dirinya sejak belia.[8]

Mengenai kepergian ayahnya kenang Jalaluddin Rakhmat ketika ia masih kecil, sungguhpun Jalaluddin Rakhmat tumbuh dan berkembang tanpa bimbingan seorang ayah. Karena kemelut politik Islam pada waktu itu, ayahnya terpaksa meninggalkan Jalal kecil yang masih berusia dua tahun. Ia berpisah dengan ayahnya puluhan tahun sehingga ia hampir tidak mempunyai ikatan emosional dengannya. Namun dalam hal pendidikan, ibunya punya kemauan keras agar anaknya jadi orang pandai. Berkat do‟a sang ibu dan kerja keras serta ketekunan yang tinggi, keinginan ibunya tercapai. Jalaluddin Rakhmat pun kini menjadi seorang cendikiawan muslim yang cukup diperhitungkan.

Sebagai seorang mubaligh, Jalaluddin Rakhmat bisa disebut sebagai “dai plus” atau “dai yang lengkap”, karena ia memiliki kemampuan bahasa yang lengkap, yakni bahasa tulis dan lisan yang sama-sama baik. Ia mampu mengartikulasikan pesan-pesan dakwah melalui lisan di hadapan

[7] Geri Neno Aprilia, *Perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional Mengenai Kebebasan Beragama SKRIPSI*, 2012.
[8] Mohammad Cholil Alwi, Maragustam, "Konsep Pendidikan Perspektif Jalaluddin rakhmat Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer", *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3.4 (2024), hlm 584.

para audiensnya maupun melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan lewat buku, koran dan majalah. Selain itu Jalaluddin Rakhmat bukan saja memiliki pemahaman ilmu-ilmu keIslaman yang baik seperti al-Qur'an, hadis, fiqih, dan tarikh, tetapi juga memiliki keahlian dalam ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, dan politik. Ia juga memiliki kemampuan dalam berbahasa Arab, Inggris, Prancis, Persia, Belanda dengan baik, di samping bahasa Sunda, Indonesia, dan Jawa.[9]

Pluralisme Agama Perspektif Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa pluralisme agama merupakan pandangan teologis yang mengakui potensi keselamatan bagi seluruh pemeluk agama, tanpa harus menyamakan seluruh ajaran agama secara mutlak. Baginya, masing-masing agama memiliki tolak ukur kebenaran tersendiri, dan semua penganutnya memiliki peluang yang secara dalam meraih keselamatan di kehidupan akhirat.

Jalaluddin Rakhmat sendiri menegaskan bahwa:

"Pluralisme bukanlah sinkretisme. Sinkretisme mengarah pada pencampuran ajaran agama dengan keyakinan bahwa semua agama bisa dijalankan secara bersamaan demi mencapai keselamatan. Untuk menjelaskan perbedaan ini dapat terlihat pada analogi perjudian. Dalam perjudian, semakin banyak tiket lotre yang dibeli, semakin besar peluang untuk menang. Jika hanya ada satu tiket yang menang, maka membeli banyak tiket menjadi suatu strategi. Namun, jika semua tiket dinyatakan sebagai pemenang, maka tidak ada kebutuhan untuk membeli lebih dari satu tiket. Analogi ini menggambarkan perbedaan antara sinkretisme dan pluralisme. Seorang sinkretis seperti orang yang membeli banyak tiket lotre, sedangkan seorang pluralis cukup berpegang pada satu tiket dengan keyakinan bahwa setiap tiket memiliki kesempatan yang sama untuk menang."

Lebih lanjut, Jalaluddin Rakhmat membedakan antara pluralisme agama dan pluralisme politik. Dawam Rahardjo, seorang intelektual Muslim, merupakan salah satu tokoh yang mendukung pluralisme dalam ranah politik. Menurut Dawam memandang pluralisme bahwa:

"Negara tidak berhak mengklaim bahwa satu agama lebih benar daripada yang lain atau menyatakan agama tertentu sebagai sesat. Jika pluralisme tidak diakui, kebebasan beragama dapat terancam."

Ia mengkritik fatwa MUI tentang SEPILIS karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan. Di sisi lain, Jalaluddin Rakhmat menegaskan bahwa:

"Pluralisme politik tidak bisa disamakan dengan pluralisme agama. Dalam konteks politik, pluralisme lebih dekat dengan konsep demokrasi, yang menekankan perlindungan hak-hak minoritas."[10]

Dalam perspektif teologi, Jalal mendefinisikan pluralisme agama sebagai bagian dari soteriologi, yaitu kajian teologis yang membahas keselamatan. Seorang pluralis agama, menurut Jalal, percaya bahwa:

"Semua pemeluk agama memiliki peluang yang sama untuk masuk surga. Namun, kebenaran dalam setiap agama tetap berdasarkan kriterianya masing-masing. Seorang Muslim pluralis meyakini bahwa rahmat Allah bersifat luas dan tidak terbatas hanya pada satu agama tertentu."

[9] Mudrik Al Farizi, "Instrumen Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12.2 (2011), hlm 211.

[10] Abdul Halim, "Pluralisme Dan Dialog Antar Agama", *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14.1 (2015), hlm 53.

Dalam kesimpulannya, konstruksi pluralisme agama yang diajukan oleh Jalaluddin Rakhmat menegaskan bahwa semua agama memiliki kesempatan untuk mencapai keselamatan. Namun, argumentasi yang ia gunakan menghadapi berbagai kritik, baik dari aspek definisi pluralisme agama, hubungan dengan relativisme, maupun metode tafsir yang digunakan. Meskipun pluralisme agama menekankan sikap toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan, diskusi tentang batasan dan implikasinya masih terus menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan ulama.

Dalam memandang agama, Jalaluddin Rakhmat memandang bahwa:

"Setiap agama memiliki perbedaan yang signifikan terkait dengan aturan hidup (syariat) dan pandangan hidup (akidah), yang berdampak pada sosiokultural dan perilaku umatnya. Aturan hidup yang tertuang dalam syariat dapat bervariasi antara satu agama dan agama lainnya, menciptakan keragaman dalam cara umat menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pandangan hidup yang melekat dalam akidah setiap agama memberikan landasan filosofis dan spiritual, yang juga sangat berbeda dari satu agama ke agama lain. Oleh karena itu, pluralisme tidak dapat diartikan sebagai kesetaraan di antara semua agama, karena setiap agama memiliki identitas unik yang harus dihargai. Kenyataan akan perbedaan ini tak dapat diabaikan dan sebaiknya dipandang sebagai bagian integral dari pengalaman manusia dalam mencari makna hidup."

Dalam pandangan Tuhan kepada agama, Jalaluddin Rakhmat berpendapat bahwa:

"Tuhan tidak menginginkan semua umat manusia untuk mengikuti satu agama tunggal, melainkan menciptakan keberagaman agama dengan tujuan tertentu. Keberagaman agama tersebut dimaksudkan sebagai ujian bagi kita semua, menguji kemampuan kita dalam berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ujian tersebut terletak pada sejauh mana kita dapat memberikan kontribusi positif kepada umat manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan memperkuat rasa saling menghormati antarumat beragama. Setiap agama didorong untuk berkompetisi dalam memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan (al-khayrât), sehingga mendorong tindakan-tindakan kebaikan yang bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan."

Sehingga pada akhirnya Jalaluddin Rakhmat memberikan pendapat bahwa:

"Semua agama pada akhirnya menghadap kepada Allah, yang merupakan sumber dari segala sesuatu. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, dan Yahudi, beserta ajaran-ajaran lainnya, semuanya mengembalikan diri kepada-Nya, yang mana semua jalan dapat membawa umat ke dalam hubungan yang lebih erat dengan Sang Pencipta. Menyelesaikan perbedaan antaragama adalah tanggung jawab dan wewenang Tuhan. Kita sebagai individu tidak berhak mengambil alih tugas tersebut untuk mengatasi perbedaan yang ada, melainkan seharusnya berusaha untuk memahami dan menghargai keanekaragaman tersebut sambil mencari kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Upaya ini penting untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama dan memperkuat solidaritas antarumat manusia."

Prinsip yang dianut oleh Jalaluddin Rakhmat mengenai pluralisme agama berlandaskan pandangan bahwa:

"Seluruh pemeluk agama memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memasuki surga serta mencapai keselamatan akhirat. Dalam konsepnya, setiap agama dipandang sebagai benar sesuai dengan standar dan nilai yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Hal ini berakar dari keyakinan seorang Muslim pluralis bahwa rahmat yang ditawarkan oleh Allah adalah luas

dan tidak terbatas pada satu agama tertentu saja; sebaliknya, rahmat tersebut bersifat inklusif, menjangkau segala macam bentuk kepercayaan yang ada."

Namun, terdapat beberapa catatan kritis dan komentar terkait dengan konstruksi pluralisme agama yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat. Salah satunya adalah mengenai klaim beliau yang menyatakan bahwa definisi pluralisme agama telah disepakati oleh semua pihak dan memiliki batasan-batasan tertentu. Klaim tersebut, dalam pandangan sejumlah sosiolog dan ahli agama, lebih tampak sebagai sebuah pernyataan yang bersifat sepihak dan tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang akademik.[11]

Relevansi Pluralisme Agama Jalaluddin Rakhmat Pada Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia

Dalam kasus perusakan rumah doa umat Kristen yang terjadi di kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 27 juli 2025. Tragedi ini diakibatkan oleh pihak RT dan warga setempat dengan memecahkan jendela, merusakkan fasilitas, serta memakan korban. Beberapa warga berdatangan membawa kayu, melempar batu, membawa pisau dan bersorak "Bubarkan" ke arah rumah doa tersebut. 2 anak mengalami luka-luka akibat dipukuli kerumunan massa.[12]

Melihat kasus yang terjadi di Padang tersebut menjadikan bahwa pluralisme agama di Indonesia berperan penting dalm membentuk keterikatan hidup berbangsa yang utuh dan menyeluruh. Disinilah pluralisme mengambil peran untuk menghilangkan diskriminasi antar umat beragama.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, pendekatan terhadap pluralisme agama tidak dibangun di atas dikotomi hitam- putih yang menilai suatu ajaran sebagai mutlak benar atau salah, yang kemudian dikaitkan dengan konsekuensi surgawi atau neraka. Sebaliknya, pendekatan ini lebih menekankan pada pencarian esensi universal dari setiap ajaran agama, yang kemudian diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari demi menciptakan harmoni dan kedamaian sosial. Dalam kerangka pemikiran perennial, seluruh ajaran agama diyakini berasal dari satu sumber kebenaran absolut yang sama. Dengan pendekatan semacam ini, dapat ditemukan titik temu yang menghubungkan agama-agama wahyu sebagai ekspresi kebenaran yang memiliki substansi esensial serupa, meskipun dikemas dalam bentuk yang beragam. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, perbedaan dalam bentuk dan ekspresi ajaran agama harus dipahami sebagai bagian dari kekayaan kolektif yang patut dihormati. Oleh karena itu, setiap individu dituntut untuk menjalankan keyakinannya dengan sepenuh hati, tanpa mengurangi penghormatan terhadap keberadaan dan kebenaran agama lain.[13]

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, setiap individu dituntut untuk menjaga harmoni sosial sebagai prasyarat terciptanya stabilitas nasional. Ketegangan atau konflik antarumat beragama dapat menjadi hambatan serius bagi proses pembangunan, sebab kemajuan tidak mungkin dicapai dalam situasi sosial yang diliputi oleh kekacauan. Kondisi damai dan kehidupan yang rukun menjadi fondasi utama bagi terlaksananya agenda pembangunan yang berkelanjutan. Kerukunan tersebut tumbuh dari sikap toleransi dan tenggang rasa antarwarga,

[11] Rakhmat Jalaluddin, *Islam dan pluralisme: akhlak Quran menyikapi perbedaan - Jalaluddin Rakhmat - Google Buku* (jln. kemamg timur raya no. 16 jakarta 12730, 2006).

[12] Berita ini dikutip dari "BBC Indonesia", 28 Juli 2025.

[13] M. Zainuddin, "Kebebasan Beragama Dan Demokratisasi Di Indonesia", *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 11.50 (2009), hlm 173.

khususnya dalam menyikapi perbedaan keyakinan. Dalam kerangka ini, setiap pemeluk agama dianjurkan untuk meyakini kebenaran ajarannya dengan penuh keyakinan, sembari tetap membuka ruang kesadaran akan adanya kesamaan-kesamaan nilai serta perbedaan-perbedaan ajaran antara agama-agama yang ada. Kesadaran semacam ini melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai, yang pada gilirannya akan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk.[14]

Pluralisme agama hadir sebagai suatu nilai positif yang memandang keberagaman dan kebebasan dalam beragama. Optimis dalam menerima kenyataan (sunnatullah) dan berusaha untuk berbuat sebaik mungkin dengan menjaga perdamaian dan keharmonisan. Kesadaran terhadap pluralisme agama bertujuan agar umat manusia tidak menganggap keberagaman serta kebebasan beragama sebagai hama yang harus dibasmi. Namun menjadi hak individu seperti wahana untuk menjalin silaturahmi dan toleransi. Sehingga manusia memandang kebebasan beragama dan keberagaman agama suatu potensi untuk berlomba dalam berbuat kebaikan di muka bumi.[15]

Pendekatan pluralisme agama di Indonesia tidak didasarkan pada dikotomi absolut antara yang dan yang sah, yang memposisikan pemeluk agama tertentu sebagai penghuni surge dan lainnya sebagai penghuni neraka, melainkan berusaha memahami substansi ajaran agama secara lebih mendalam. Fokus utamanya terletak pada penghayatan nilai-nilai esensial dari masing-masing agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan harmoni dan kedamaian sosial.

Pluralisme agama di Indonesia berperan sebagai fondasi dalam membentuk dan meperkuat kohesi sosial secara menyeluruh, sekaligus menjadi bagian dari proses menuju perwujudan cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan. Dalam rangka mencapai serta mempertahankan tujuan tersebut, diperlukan proses refleksi kritis terhadap kekeliruan yang terjadi, disertai dengan pengalaman historis serta usaha nyata yang berangkat dari realitas kontribusi yang telah diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, terciptanya kerukunan antar umat beragama merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan. Stabilitas sosial merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembanguna nasional, sehingga konflik atau kericuhan dalam relasi keagamaan dapat menjadi hambatan serius dalam proses pembangunan. Sebaliknya, masyarakat yang hidup dalam suasana damai dan saling menghormati akan menciptakan iklim yang kondusif bagi kemajuan bersama. Prinsip toleransi dan tenggang rasa antar individu menjadi fondasi penting dalam membangun harmoni keagamaan. Gagasan ini menegaskan bahwa setiap individu meyakini agama yang dianutnya sebagai jalan kebenaran, seraya tetap mengakui eksistensi perbedaan dan kesamaan antar agama sebagai realitas yang perlu dihargai dalam bingkai kebersamaan.

Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang penuh dengan kemajemukan agama, membuat masyarakat menerima kenyataan kebebasan beragama. Walaupun besarnya api konflik yang terjadi antara umat beragama dalam sejarah kelam Indonesia, padam dengan semburan konsep pluralisme agama di Indonesia. Secara bertahap, interaksi antar umat beragama di Indonesia menunjukkan kecenderungan menuju harmoni dan penguatan sikap saling menghormati. Relasi antar komunitas keagamaan seperti Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu

[14] Mariyadi Faqih, "Menegakkan Hak Beragama Ditengah Pluralisme", *Jurnal Konstitusi*, 8.4 (2011), hlm 435.
[15] Zulfan Taufik, *TITIK-TEMU*, *JURNAL DIALOG PERADABAN*, 2015, VII.
[16] Khomaruddin Gilang Ramadhan dkk., "Fenomena Pluralisme Agama Dan Budaya Di Indonesia Sebagai Wujud Implementasi Pancasila Sila Ke 3", *Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 20.1 (2022), hlm 104.

mencerminkan proses integrasi sosial yang dilandasi oleh prinsip toleransi yang membuktikan bahwa pluralisme agama telah mewujudkan kebebasan beragama dalam bentuk kedamaian dan terhentinya konflik antar umat beragama.[17]

Pendekatan Jalal dapat dilihat sebagai upaya untuk mendamaikan keberagaman keyakinan agama sesuai dengan fenomena di Indonesia. Dengan merangkul keberagaman dengan keyakinan bahwa semua jalur spiritual memiliki nilai dan keabsahan. Namun, jika premis yang diterima bahwa setiap kebenaran bersifat relatif, maka pernyataan bahwa semua agama adalah benar memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam agar tidak terjebak dalam paradoks. Oleh karena itu, konstruksi pemikiran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara pluralisme dan relativisme perlu untuk dikembangkan, agar dapat menciptakan pemahaman yang lebih kaya mengenai interaksi antara keyakinan keagamaan yang beragam di dalam masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Menurut Jalaluddin Rakhmat menunjukkan bahwa semua kelompok agama memiliki hak yang sama untuk meraih keselamatan dan masuk ke surga, asal mereka percaya kepada Allah, meyakini hari kiamat, serta melakukan amal yang saleh. Pandangan ini menekankan bahwa tujuan utama dari adanya keragaman agama adalah untuk menguji sifat kemanusiaan individu. Rakhmat menjelaskan bahwa agama-agama yang berbeda seperti Hindu, Budha, Yahudi, dan Nasrani, pada dasarnya diarahkan kembali kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Dalam hubungannya dengan perbedaan keagamaan, Rakhmat berpendapat bahwa penyelesaian terhadap masalah tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Tuhan. Artinya, tidak ada individu atau otoritas tertentu yang berhak untuk memutuskan atau menyelesaikan perbedaan tersebut, termasuk dengan menggunakan fatwa, yang dapat dipersepsikan sebagai usaha manusia untuk mengatur apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan.

Pluralisme agama Jalaluddin Rakhmat memiliki relevansi terhadap kebebasan beragama yang terjadi Indonesia. Dengan menghadirkan konsep pluralisme agama yang mudah untuk diserap, mewujudkan kesadaran masyarakat untuk menerima realita kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjadi solusi terhadap konflik antar agama yang terjadi dalam sejarah kelam Indonesia. Sehingga konflik tersebut sudah sangat minim ditemui pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, Geri Neno, *Perspektif Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional Mengenai Kebebasan Beragama SKRIPSI*, 2012

Aulia, Mila, Mardliyatun Nahdliyah Putri, Ridya Nur Laily, "Konsep Pluralisme Agama Perspektif Islam dan Hindu", *Dharma Duta*, 12.01 (2021).

Al Farizi, Mudrik, "Instrumen Dakwah Menurut Jalaluddin Rakhmat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12.2 (2011).

Berita ini dikutip dari “BBC Indonesia”, 28 Juli 2025.

Hakim, Lukmanul, "Kebebasan beragama dalam perspektif Islam", *Majalah Ilmu Pengetahuan*

[17] Sudianto Manullang, "KONFLIK AGAMA DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA", *Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 4.1 (2014), hlm 106.

dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, 20.1 (2017).

Halim, Abdul, "Pluralisme Dan Dialog Antar Agama", *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 14.1 (2015). doi:10.30631/tjd.v14i1.21

Manullang, Sudianto, "KONFLIK AGAMA DAN PLURALISME AGAMA DI INDONESIA", *Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 4.1 (2014).

Mariyadi Faqih, "Menegakkan Hak Beragama Ditengah Pluralisme", *Jurnal Konstitusi*, 8.4 (2011), <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/176/173>

Mohammad Cholil Alwi, Maragustam, "Konsep Pendidikan Perspektif Jalaluddin rakhmat Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer", *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3.4 (2024), doi:10.56799/peshum.v3i4.3939

Rakhmat Jalaluddin, *Islam dan pluralisme: akhlak Quran menyikapi perbedaan - Jalaluddin Rakhmat - Google Buku* (jln. kemamg timur raya no. 16 jakarta 12730, 2006) <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YDep1S6Nf-QC&oi=fnd&pg=PA10&dq=pluralisme&ots=omAXiPPuew&sig=K5gpM4VRkqAEWtbl0gvGbY56Uu0&redir_esc=y#v=onepage&q=pluralisme&f=false>

Ramadhan, Khomaruddin Gilang dkk, "Fenomena Pluralisme Agama Dan Budaya Di Indonesia Sebagai Wujud Implementasi Pancasila Sila Ke 3", *Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 20.1 (2022).

Sari, Cici Widya, *Nilai-Nilai Pendidikan Pluralisme Dalam Buku Tuhan Tidak Perlu Dibela Karya Abdurrahman Wahid*, *Diss. IAIN Purwokerto*, 2020

Taufik, Zulfan, *TITIK-TEMU*, *JURNAL DIALOG PERADABAN*, 2015, VII

Walad, Muzakkir dkk., "Pendekatan Pluralisme Agama Dalam Pendidikan Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implementasi", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 11.3 (2024), doi:10.38048/jipcb.v11i3.3749

Yudesman, "KEBEBASAN BERAGAMA (Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam)", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13 (2013), doi:https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.22

Zainuddin, M., "Kebebasan Beragama Dan Demokratisasi Di Indonesia", *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 11.50 (2009), doi:10.18860/el.v0i0.431

Zulkarnain, Iskandar, "Hubungan Antar Komunitas Agama Di Indonesia: Masalah dan Penanganannya", *Jurnal Kajian*, 16 (2011), doi:Zulkarnain, Iskandar. “Pluralisme,” 2011.